

FAQ seputar Sunset Policy

Umum

Sunset Policy adalah kebijakan yang dikeluarkan Ditjen Pajak, Departemen Keuangan untuk menghapuskan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga untuk tahun-tahun pajak di masa lalu bagi masyarakat yang : i) belum pernah menyerahkan SPT karena belum mempunyai NPWP; atau ii) salah melaporkan penghasilan maupun harta yang dipunyai pada SPT PPh tahun-tahun pajak sebelumnya.

Dengan syarat ybs mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP atau bagi yang sudah punya sebelum 1 Januari 2008 melakukan pembetulan pada SPT Pph tahun-tahun sebelumnya.

Bagaimana Memanfaatkan Sunset Policy?

Sunset Policy hanya berlaku sepanjang tahun 2008.

NPWP

Bagi yang belum mempunyai NPWP bisa segera mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dengan mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang membawahi domisili di Indonesia.

Untuk WP Orang Pribadi Non-Usahawan: Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat pernyataan tempat tinggal/domisili yang bersangkutan bagi orang asing

Untuk WP Orang Pribadi Usahawan:

- a. Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat pernyataan tempat tinggal/domisili yang bersangkutan bagi orang asing
- b. Surat pernyataan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari wajib pajak.

Untuk WP Badan:

- a. Fotokopi akte pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukkan dari kantor pusat bagi BUT;

- b. Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat pernyataan tempat tinggal atau domisili dari yang bersangkutan bagi orang asing, dari salah seorang pengurus aktif

c. Surat pernyataan tempat kegiatan usaha dari salah seorang pengurus aktif

Mempunyai NPWP sebelum tanggal 1 Januari 2008

Bagi yang telah mempunyai NPWP sebelum tanggal 1 Januari 2008, namun ada kesalahan terhadap pengisian SPT tahun-tahun sebelumnya diberikan kesempatan untuk memperbaiki SPT-SPT tersebut dan dihapuskan sanksi administrasi/denda seperti bunga yang mungkin dikenakan terhadap kekurangan pembayaran pajak.

Apakah WNI yang mempunyai NPWP dan berdomisili di Amerika harus melaporkan SPT PPh seperti layaknya WNI yang tinggal di Indonesia?

Wajib Pajak dalam negeri wajib menyampaikan SPT sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak, sedangkan Wajib Pajak Luar Negeri tidak wajib menyampaikan SPT, karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final (sumber Ditjen Pajak)

Subjek Pajak Luar Negeri yang memiliki penghasilan di Dalam Negeri (misal : bengkel, kost, sewa rumah, dll) tetap memiliki kewajiban melaporkannya dalam SPT dan melaporkan SPT Tahunan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya ke KPP.

Namun tetap disarankan untuk mengisi SPT untuk kemudahan dikemudian hari apabila pindah ke Indonesia.

Apa yang dimaksud dengan Subjek Pajak Luar Negeri?

- Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.
- Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

Apakah semua WNI yang berdomisili di Amerika Serikat harus mempunyai NPWP?

Semua WNI wajib memiliki NPWP sebagai bentuk tanggungjawab sebagai warga negara Indonesia.

Fungsi NPWP adalah :

- sebagai sarana dalam administrasi perpajakan.
- sebagai identitas Wajib Pajak.
- menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.
- dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.

Keuntungan lain memiliki NPWP:

- tidak dikenakan PPh Fiskal Luar Negeri apabila bepergian ke luar negeri
- memenuhi salah satu persyaratan ketika melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan salah satu syarat pembuatan Rekening Koran di bank-bank.

Jika sudah mempunyai NPWP, apakah penghasilan yang diperoleh selama bekerja di AS akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) Indonesia?

Pekerja asal Indonesia di luar negeri, dibebaskan untuk tidak membayar kewajiban pajak penghasilan di Indonesia.

Dengan syarat telah menetap dan bekerja di luar negeri lebih dari setengah tahun atau 180 hari. (Sumber Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan A Sjarifuddin Alsah – Sosialisasi Sunset Policy di Jakarta)

Karena biasanya mereka sudah dibebani wajib pajak oleh negara tempat mereka bekerja. Tapi kalau di bawah atau kurang dari setengah tahun, masih kami haruskan untuk membayar pajak penghasilan.

Diberlakukannya wajib pajak di Indonesia bagi TKI dan TKW yang bekerja kurang dari setengah tahun, lanjut Sjarifuddin, dikarenakan pada rentang tersebut mereka belum mendapat wajib pajak dari negara yang bersangkutan. (biasanya setelah 180 hari)

Bagi yang menghendaki, apakah ada pelayanan dari KJRI untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP bagi WNI di Dallas dan sekitarnya?

Perwakilan RI tidak diberikan wewenang untuk mengeluarkan NPWP.

Bagi yang belum mempunyai NPWP bisa segera mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dengan mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang membawahi domisili di Indonesia.

Untuk WP Orang Pribadi Non-Usahawan: Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat pernyataan tempat tinggal/domisili yang bersangkutan bagi orang asing

Atau Online www.ditjenpajak.go.id